



PENETAPAN

Nomor 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXXXX, lahir di Pandeglang, 21 April 1957 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tidak bekerja, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXX, lahir di Tangerang, 22 April 1969 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 404/Pdt.P/2025/PA.Tgrs, tanggal 3 Juni 2025, mengajukan permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1987 dilaksanakan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menurut

Hal. 1 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 470/20-Ds.Mj/2025;

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXX**, dan saksi nikahnya bernama **XXXXXXXXXXXX**(tetangga Pemohon II) dan **PEMOHON II**(tetangga Pemohon I), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa, pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 30 tahun, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 100/16/Ds-2003/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Desa Nembol, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang tertanggal 28 April 2025 dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 18 tahun berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/090/Ds.Mj/V/2025 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 05 Mei 2025;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuXXXXXXXXXXXXserta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

- 5.1. **XXXXXX**, perempuan, lahir di Tangerang, 18 Februari 1988;
- 5.2. **XXXXXXXX**, perempuan, lahir di Tangerang, 06 September 1991;
- 5.3. **XXXXXX**, perempuan, lahir di Tangerang, 12 Mei 1997;
- 5.4. **XXXXXX**, perempuan, lahir di Tangerang, 03 Agustus 2003;
- 5.5. **XXXXXX**, laki-laki, lahir di Tangerang, 27 Oktober 2007;

Hal. 2 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama manapun;
 7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran anak dan administrasi lainnya;
 8. Bahwa Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
 9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;
 10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1987 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan lisan bahwa wali nikah bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX, yaitu kakak kandung Pemohon II karena ayah kadung sudah meninggal dunia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXX, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan (Nikah Tidak Tercatat) atas nama XXXXX dan XXXXXXXXXXX diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri atas nama XXXXXXXX, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXX binti XXXXXXXXXXX, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXX bin XXXX, diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pd.P/2025/PA.Tgrs.



1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;

-----Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987 yang lalu, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX**, yaitu saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandung sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah yaitu bernama **XXXXXXXXXXXX**(tetangga Pemohon II) dan **PEMOHON II**(tetangga Pemohon I), ada ijab kabul dan ada maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, dan Pemohon II janda cerai mati;

----Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

----Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-Saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Nikah ini untuk **keperluan persyaratan administrasi kependudukan**;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kakak Kandung Pemohon II;

-----Saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1987 yang lalu, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, wali nikahnya adalah **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX**, yaitu kakak kandung Pemohon II dan kakak kandung saksi, karena ayah kandung sudah meninggal dunia,

Hal. 5 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



dengan saksi nikah yaitu bernama XXXXXXXXXXXX (tetangga Pemohon II) dan **PEMOHON II**(tetangga Pemohon I), ada ijab kabul dan ada maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----Saksi tahu saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati, dan Pemohon II janda cerai mati;

----Saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

----Saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

-Saksi tahu Para Pemohon mengajukan Penetapan Nikah ini untuk keperluan persyaratan administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga Majelis berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga Negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Majelis berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 hingga P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, sebagai bukti Para Pemohon memiliki identitas diri, beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 7 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4, menguatkan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri namun nikahnya belum tercatat secara negara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, terbukti istri dari Pemohon I bernama Saenah binti Sahiri telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1986, dengan demikian saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 1987, status Pemohon I adalah duda cerai mati.

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti suami dari Pemohon II bernama Nurdin bin Sakib, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 1986, maka pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan (tanggal 25 Mei 1987) status Pemohon II adalah janda cerai mati dan tidak dalam masa iddah (sudah selesai).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini;
- Para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I duda cerai mati, Pemohon II janda cerai mati, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXX, pernikahan tersebut di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, ada maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayarkan tunai;
- Para saksi menerangkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, dan hingga saat ini mereka tidak pernah bercerai;
- Selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap rumah tangganya/pernikahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi a quo telah memenuhi syarat formil dan materiil serta telah mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai

Hal. 8 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 171 Ayat (1) dan Pasal 172 HIR dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam:

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al-Iqna, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط فى الزوج تعيين

وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو فى العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن فى العدة الرجعية لانها فى حكم الزوجية

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan iddah raj'iyah".

4. Kitab l'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

وشرط فى الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع

Hal. 9 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Artinya : “Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)”;

5. Kitab l'anah al-Thalibin, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil” ;

6. Kitab Minhaj al-Thalibin wa ‘Umdah al-Muftin, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14,16,18,19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada bulan 25 Mei 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan, maka kepentingan yang dimaksud oleh Para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (4)

Hal. 10 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Ayat 1 dalam Pasal tersebut menyebutkan “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa Ayat 4 dalam Pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 Huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo*, maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Para Pemohon bertempat tinggal, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *ex-parte*, dimana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga dengan demikian Para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilangsungkan pada bulan 25 Mei 1987 di wilayah Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi xxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx;

Hal. 11 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

4. Membebaskan Para Pemohon untuk biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1447 Hijriah, oleh **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Mohamad Sholahuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan *dihadiri* oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

TTd

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

TTd

Hakim Anggota,

TTd

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

TTd

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	0.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Sumpah saksi	: Rp	100.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman Pntp. No. 404 /Pdt.P/2025/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)